

Praktek Dukun Pengganda Uang Berakibat Pidana

Suta Ramadan, Rizka Amallia 21211002, Paten Nuri 21211047, Annafi Akbar
21211011

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

suta.ramadan@ubl.ac.id rizkaamallia18@gmail.com, patennuri01@gmail.com,
annafiakbar22@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian Criminal Code (KUHP) was created in Indonesia to protect society from various crimes and to become a tool to maintain balance and harmony in society. One example in writing this journal that utilizes the functions of the Criminal Code is fraud committed by money-making shamans. There are several factors that cause why money-making shamans commit this crime, because this incident makes the perpetrator subject to punishment from several articles in the Criminal Code.

Keywords: *Money Multiplier, Criminal Act, Paranormal*

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diciptakan di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi kejahatan serta menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat. Salah satu contoh dalam penulisan jurnal ini yang memanfaatkan fungsi KUHP ialah penipuan yang dilakukan oleh dukun pengganda uang. Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa oknum dukun pengganda uang melakukan kejahatan tersebut, karena Peristiwa itu membuat pelaku terjerat hukuman dari beberapa pasal yang ada di KUHP.

Kata Kunci: *Pengganda Uang , Tindak Pidana, Dukun*

A. PENDAHULUAN

Pola berpikir dan falsafah hidup masyarakat desa dipengaruhi oleh kepercayaan dan hukum alam. Penduduk penduduk diwilayah pedesaan tergolong lebih rendah, biasanya kelompok perumahannya dikelilingi oleh tanah pertanian dengan udara yang segar. Meskipun kepadatan penduduknya rendah tetapi bentuk interaksi sosial dalam kelompok sosial yang baik sehingga menyebabkan satu individu dengan individu lain tidak terlindungi. Percaya kepada praktik-praktik spiritual dan dukun telah ada dalam berbagai budaya sepanjang sejarah manusia. Di banyak masyarakat, orang mencari panduan, pengobatan, atau bimbingan rohani melalui dukun atau individu yang mengklaim memiliki kemampuan gaib. Namun, dalam konteks ini, terdapat aspek yang lebih gelap praktik-praktik tersebut, yaitu penipuan oleh dukun¹. Dukun atau kaahin menurut bahasa adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna), serta bisa memberikan kekayaan kepada seseorang.

Sedangkan menurut istilah, Kaahin adalah orang yang menyampaikan berita tentang hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia dan sesuatu yang gaib. Menurut Imam Khathabi, dukun adalah orang yang melakukan pemberitaan

¹ Viera, J. J., Maryam, S., & Hosnah, A. U. (2023). Kasus Penipuan dukun dalam perspektif hukum dan sosial: Studi Kasus dukun Penggandaan uang di kota Gresik Jawa Timur 2023. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(3), 451-457.

tentang perkara yang terjadi pada masa yang akan datang dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia. Sedangkan menurut Ibnu Seeda mendefinisikan kata kaahin (dukun) dengan arti orang yang memastikan hal-hal gaib. Dukun merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang tukang ramal, atau orang yang suka menebak sesuatu dengan menggunakan batu kerikil, atau seorang ahli nujum. Digunakan untuk menyebut orang yang suka (memberikan jasa) mengatasi persoalan atau memenuhi kebutuhan orang lain.

Manusia dalam menghadapi permasalahan seharusnya memilih penyelesaian yang rasional, ada pula yang irasional. Jalur rasional tentu dilakukan melalui pemikiran logis dan empiris. Namun faktanya dari hasil penelitian di berbagai daerah, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah mereka melalui cara yang instan Salah satunya melalui paranormal. Agama, iman dan berkerja keras seringkali menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan tersebut. Namun tidak sedikit juga yang bertengangan dengan ajaran agama itu sendiri. Fenomena tersebut merupakan fakta sosial nyata yang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh dampak dari permasalahan tersebut ialah penipuan yang dilakukan oleh dukun pengganda uang. Pengganda uang adalah perubahan jumlah uang beredar dibagi dengan perubahan basis moneter atau cadangan. Dari definisi tersebut dapat dirumuskan pengganda uang $n = \text{Perubahan jumlah uang beredar}$.

Pengertian penipuan menurut Richard A. Posner (2010), seorang ekonom dan ahli hukum, Penipuan adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan tipu daya atau rahasia untuk memperoleh keuntungan atau manfaat, seringkali dengan merugikanpihak lain atau mengelabui mereka dalam situasi tertentu. Pengertian ini mencerminkan bahwa penipuan yang melibatkan tindakan yang tidak jujur dengan tujuan memanfaatkan orang lain atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk keuangan, perdagangan, hukum, dan banyak bidang lainnya.

Penipuan oleh dukun adalah perbuatan yang merugikan individu yang mencari pertolongan atau solusi dalam praktik spiritual. Dukun atau peramal palsu sering menggunakan impiannya untuk mendapatkan keuntungan finansial, mengambil keuntungan dari kelemahan emosional pasien mereka Seiring dengan meningkatnya akses ke media sosial dan internet, penipuan semacam ini dapat menjangkau potensi korban dengan lebih mudah dan lebih luas.²

Teori yang digunakan di dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang adalah teori kontrol sosial. Teori ini merupakan suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori kontrol sosial dibangun atas pandangan bahwa setiap manusia memiliki dorongan atau keinginan untuk berbuat patuh pada hukum atau dorongan untuk melawan hukum. Terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang disebabkan juga karena kurangnya kontrol atau pengendalian sosial di dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat.Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang ada pada diri pelaku sendiri dan juga pengaruh dari luar diri pelaku.

RUMUSAN MASALAH

1. Faktor penyebab terjadinya penipuan dukun pengganda uang
2. Penerapan sanksi pidana penipuan terhadap dukun pengganda uang

² Ibid,hlm.452

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode normatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan melihat kepada badan hukum utama dengan cara menelaah konsep, teori, dan segala asas hukum yang berpedoman kepada Undang-Undang, karena nantinya di dalam penelitian artikel ini akan mengaitkan beberapa norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi sempurnanya penelitian artikel ini, penulis juga menggunakan metode observasi yang dilakukan dengan cara mengamati rangkaian kejadian di belakang kemudian merangkum setiap keadaan yang dianggap penting untuk dijadikan pembelajaran di masa yang akan datang, lalu metode pendukung lainnya yaitu melalui riset, dimana penulis melakukan sebuah riset dari sumber manapun untuk dijadikan pertimbangan informasi bagi penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³

Kemajuan di era globalisasi yang modern seharusnya dapat membuat masyarakat di Indonesia berfikir maju dan berkembang. Tetapi kenyataannya masyarakat di Indonesia khususnya di daerah kabupaten masih banyak yang percaya dengan hal-hal berbau mistik atau gaib, salah satu nya adalah dukun pengganda uang. Masyarakat di Indonesia khususnya di daerah daerah terpencil yang masih percaya dengan hal gaib, menggunakan ritual penggandaan uang ini untuk mengatasi masalah Ekonomi. Ritual ini menjadi modus suatu tindak pidana penipuan sebab, tidak terbukti ritua tersebut dan mengakibatkan korban mengalami kerugian materil.

Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok). Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.⁴

Terdapat banyak faktor-faktor yang masih jadi penyebab masyarakat di Indonesia masih percaya dengan dukun dan banyak oknum oknum yang tidak bertanggungjawab dengan mengaku sebagai orang pintar (dukun) demi keuntungan pribadi. Faktor pertama ialah kurangnya lapangan pekerjaan dan juga pendidikan masyarakat yang masih rendah, berdampak pada tingkat kejahatan atau tindak pidana dimasyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah kabupaten terpencil. Penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan salah satunya adalah Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

⁴ Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.

Kedua faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari segi pelaku melakukan tindak pidana penipuan, biasanya para pelaku penggandaan uang bekerja sebagai dukun atau mengaku sebagai orang pintar yang bisa melipat gandakan uang. Alasan para pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan yaitu mereka membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari, sehingga mereka melakukan jalan pintas dan berfikir mendapatkan uang dengan cara yang mudah yaitu dengan melakukan penipuan.

Faktor ketiga penyebab terjadinya penipuan penggandaan uang juga terdapat pada segi masyarakatnya sendiri. Masyarakat sangatlah berpengaruh di dalam terjadinya tindak pidana penipuan. Banyak masyarakat yang ingin mencari jalan cepat untuk dapat mencapai kesuksesan tanpa mau berusaha, sehingga mereka yang percaya dengan hal-hal mistis memilih untuk mencari jalan pintas dengan ingin melipatgandakan uang. sifat manusia yang tidak pernah merasa puas juga menjadi faktor lain yang mendorong orang untuk percaya terhadap dukun pengganda uang. sifat itu mendorong sebagian orang ingin menjadi kaya secara cepat tanpa bekerja keras sehingga mereka akhirnya menjadi korban penipuan.

Faktor keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan seseorang bekerja, atau dalam lingkungan pergaulan menjadi pengaruh yang besar seseorang melakukan tindak pidana, seperti lingkungan yang masyarakat nya masih mempercayai hal hal yang gaib.

Kelima faktor pendidikan, pendidikan yang masih minim di daerah daerah terpencil juga berpengaruh kepada masyarakat yang kurang edukasi tentang ketidakmungkinan nya uang bisa digandakan apalagi dengan manusia. kebutuhan yang tidak sesuai dengan penghasilan membuat masyarakat tidak berfikir panjang untuk berinvestasi uang mereka kepada pelaku yang mengaku bisa menggandakan uang.

Agama juga ikut berfungsi membentuk sikap hidup dan budaya masyarakat. Keyakinan atas agama adalah kebudayaan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Agama tidak dapat keluar begitu saja dari jiwa manusia. Simbol-simbol beragama yang dijadikan alat komunikasi dengan Tuhan merupakan kebudayaan yang paling pertama lahir pada manusia.⁵

Para pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang hidup dilingkungan pedesaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Lingkungan pedesaan yang mayoritas pendidikannya masih rendah, membuat sebagian masyarakatnya masih percaya dengan hal hal mstis atau gaib. Budaya masyarakat dari nenek moyang yang masih percaya dengan dukun atau paranormal untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, memicu terdapatnya praktik perdukunan. Di sisi lain, ritual penggandaan uang erat kaitannya dengan praktik perdukunan, sehingga lingkungan berpengaruh terhadap terjadinya praktik atau ritual penggandaan uang. Faktor kurangnya beriman kepada tuhan juga menjadi penyebab seseorang percaya dengan dukun. Masyarakat seharusnya mengerti jika agama manapun sama sekali tidak mengajarkan percaya dengan hal hal yang mustahil dilakukan oleh manusia apalagi bisa menggandakan uang.

Setelah melakukan tindak pidana penipuan, biasanya para pelaku akan berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara pembunuhan berencana terhadap korban penipuan agar korban tidak bisa melaporkan nya kepada pihak yang berwajib.

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kejahatan seperti tindak pidana penipuan yaitu upaya represif. Definsi represif menurut KBBI ialah penekanan; pengekangan; penahanan; penindasan. Hal itu semua harus dilakukan melalui mekanisme hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kesatu, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm.52.

Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat beberapa ciri penting *rechtsstaat* yakni:

- a. adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis penguasa dengan rakyat;
- b. adanya pemisahan kekuasaan Negara;
- c. diakui dan dilindungi hak rakyat (*vrijhedsrechten van burger*)⁶

Upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terjadi di masyarakat, dengan kata lain berwujud peningkatan moralitas terhadap pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang atau terhadap masyarakat yang melanggar hukum, dengan dilakukan pembinaan terhadap para pelaku supaya tidak terulangnya tindak pidana yang pernah dilakukan. Sanksi hukum yaitu pidana penjara telah diterapkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang. Pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta dilakukannya proses penyelidikan untuk mengetahui perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan guna diteruskan ke proses penyidikan.

Dilakukannya proses penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Setelah ditempuh jalur pengadilan dan pelaku terbukti bersalah, maka hakim memberikan vonis kepada pelaku untuk menjalani masa pidananya. Di dalam Lembaga pemasyarakatan di kabupaten, harus dilakukan pembinaan sebagai upaya represif yaitu diantaranya sebagai berikut

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum guna mencegah terulangnya tindak pidana yang dilakukan.
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.

Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu/ dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan.⁷

ANALISIS PASAL

Diketahui dalam kasus praktik dukun berakibat hukum dipersangkakan dengan pasal 378 KUHP, Pasal 244-246 KUHP, pasal 340 KUHP

Pembahasan:

Bunyi Pasal 378 KUHP

- (1) Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara sengaja diancam pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Melakukan sesuatu yang merugikan orang lain

Bunyi Pasal 244-246 KUHP

- (1) Memberikan uang palsu kepada korban
- (2) Tindak pidana menyebarkan uang palsu secara sengaja diancam penjara 15 Tahun

Bunyi Pasal 340 KUHP

- (1) Dengan sengaja melakukan Tindak Pidana pembunuhan berencana setelah menipu korban
- (2) Diancam pidana mati atau penjara seumur hidup,paling lama 20 Tahun

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada

⁶ Jimly Assihiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 16-17.

⁷ Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh ... Op. Cit.*, hlm. 74

hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagles Upaya Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana .

Contoh : Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.

- b. pencegahan tanpa pidana

Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan pervensi (pencegahan) kepada publik walapun tidak dikenal hukuman atau sebagai shock therapy kepada masyarakat.⁸

di Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2023 di banjarnegara terjadi sebuah kasus pembunuhan berantai dengan dalih bisa menggandakan uang, pelaku bernama Slamet Tohari alias Mbah S (45) mempromosikan diri di postingan di sosial media (facebook). untuk menjalankan aksinya pelaku di bantu oleh tangan kanan mbah S berinisial BS, BS bertugas untuk mempromosikan pelaku yang disebut bisa menggandakan uang melalui facebook. Usai membuat postingan dan sudah ada korban yang berminat, BS kemudian membuat jadwal untuk mempertemukan korban dengan dukun pengganda uang tersebut. Slamet tohari diduga sudah melancarkan aksi nya sejak lama dan menghabisi 12 korban dengan cara meracuni di minuman korban.

Atas perbuatan nya Naruddin (jaksa penuntut umum) menyebut dakwaan pertama untuk Mbah Slamet yakni Pasal 340 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancamannya yakni hukuman mati. Selain pasal pembunuhan berencana, Mbah S juga didakwa melanggar Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yakni perihal uang palsu. Selanjutnya, Mbah S juga didakwa dua pasal lainnya, yakni terkait penipuan dan penggelapan. Dua pasal ini juga didakwakan kepada tangan kanan Mbah S, Budi Santoso alias Bodrex. (BS) dan masih dalam proses persidangan sampai saat ini. Dari 12 korban pembunuhan oleh Slamet Tohari, hingga saat ini ada sembilan orang yang teridentifikasi. Tiga lainnya masih disebut Mr X. Sembilan korban itu adalah Paryanto asal Sukabumi; Kuwat Santoso dari Sleman; Suheri, Riani, Irsyad, dan Wahyu Triningsih asal lampung; Mulyadi Pratama asal Palembang; serta Okta Ali Abrianto dan Theresia Dewi asal Magelang.⁹ Hingga kini masih Nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien untuk mengurangi kejahatan, seharusnya daerah-daerah yang masih terpencil harus lebih diperhatikan pemerintah untuk mencegah adanya kejahatan penipuan yaitu dengan cara sosialisasi, memberikan pandangan lebih luas kepada masyarakat jika tidak ada seorang pun bisa menggandakan uang dengan cara instan. Dan juga dengan kejadian kejadian yang sudah terjadi diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih bekerja keras jika ingin mencapai atau menginginkan sesuatu.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, maka pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Terjadinya tindak pidana dengan modus penggandaan uang disebabkan oleh beberapa

⁸ Arif.Gosita.*Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.Jakarta .1983. hlm. 2

⁹ Sulthoni. (4 april 2023).cerita lengkap pembunuhan keji dukun pengganda uang mbah slamet. *Tirto.id*

faktor, yaitu:

- a. Dari dalam diri pelaku yang terdiri atas,
 - 1) Faktor keimanan
 - 2) Faktor keinginan
- b. Pengaruh dari luar diri pelaku yang terdiri atas,
 - 1) Faktor Keluarga
 - 2) Faktor Ekonomi
 - 3) Faktor Lingkungan
 - 4) Faktor masyarakat atau korban

Teori yang digunakan di dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang adalah teori kontrol sosial. Terjadinya tindak pidana ini disebabkan juga karena kurangnya kontrol atau pengendalian sosial di dalam lingkungan masyarakat. Sikap masyarakat yang cenderung tidak peduli pada hukum dan sikap acuh dengan sesama masyarakat mengakibatkan pada terjadinya suatu kejadian.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bahwa dalam rangka untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, perlu peningkatan tentang upaya pencegahan secara preventif. Polmas yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten, harus secara aktif dan efektif memberikan penyuluhan menyeluruh di berbagai desa mengenai pencegahan tindak pidana ini supaya di zaman yang sudah maju tidak ada lagi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Viera, J. J., Maryam, S., & Hosnah, A. U. (2023). Kasus Penipuan dukun dalam perspektif hukum dan sosial: Studi Kasus dukun Penggandaan uang di kota Gresik Jawa Timur 2023. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(3)
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2)
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kesatu, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007
- Jimly Assihiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh ... Op. Cit.*,
- Arif.Gosita.*Masalah Korban Kejadian*. Akademika Pressindo.Jakarta .1983
- Sulthoni. (4 april 2023).cerita lengkap pembunuhan keji dukun pengganda uang mbah slamet. *Tirto.id*